



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARISASI
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrologian dan Standarisasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 129 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARISASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Urusan Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pelayanan kemetrolagian dan standarisasi pada Dinas.
8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Tipe UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis operasional pelayanan kemetrolagian dan standarisasi pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (4) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan struktural pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pelayanan Kemetrologian dan Standarisasi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pelayanan kemetrologian dan standarisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Pelayanan Kemetrologian dan Standarisasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Uraian Tugas

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional pelayanan kemetrolagian dan standarisasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pelayanan dan penggunaan alat-Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. mengkoordinasikan, melakukan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 5

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 14 Februari 2020
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pelayanan
Kemetrologian dan
Standarisasi Pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARISASI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET